

**ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH
MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
BEKASI KELAS 1A TAHUN 2021 - 2022**

SKRIPSI

Ditujukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUHAMMAD YANZIEN ADI NUGRAHA

NIM.18.21.2.1.135

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURAKARTA

2023

**ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH MASALAH
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS 1A TAHUN
2021 - 2022**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YANZIEN ADI NUGRAHA

NIM.18.21.2.1.135

Surakarta, Kamis, 20 Februari 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD YANZIEN ADI NUGRAHA

NIM : 182121135

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARG ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**Analisis Peran Mediasi Dalam Mencegah Masalah Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Tahun 2021 - 2022**”.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya Bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Februari 2023

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '698A2AKX300613092' is visible at the bottom of the stamp.

Muhammad Yanzien Adi Nugraha

182121135

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Muhammad Yanzien Adi N

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Yanzien Adi Nugraha NIM: 18.21.2.1.135 yang berjudul:

"ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS 1A TAHUN 2021 - 2022".

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakshiyah).

Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Februari 2023

Dosen Pembimbing



Yunka Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

PENGESAHAN
ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH MASALAH
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS 1A TAHUN
2021 - 2022

Disusun Oleh:

MUHAMMAD YANZIEN ADI NUGRAHA

NIM. 18.21.2.1.135

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah Pada hari
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H.
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II




Lila Pangestu H, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19810416 201701 2 141

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

لَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".

QS Al-Baqarah ayat 224

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.

QS Al-Hujurat ayat 10

PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya haturkan kepada kehadiran Allah SWT dan Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dalam perjuangan yang panjang Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan Berharap keridhaan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia Menemaniku dan selalu berada di sisiku bagaimanapun keadaanmu, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang selalu ada dan setia menemaniku, selalu membimbing dan memberikan semangat bagaimanapun keadaanmu. Ridhomu adalah semangatku.
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikanku semangat yang tak pernah padam, terimakasih atas do'a dan dukungannya, semoga sehat selalu.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku, khususnya Pembimbing Skripsiku Bapak Yunika Triana M.H., yang telah memberikan bimbingan serta kepedulian terhadap anak bimbingannya yang sangat begitu berarti bagi Penulis. Hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- ❖ Sahabat saya Latif, Zidni, Ami, Renny, Aji, Dodi, Sadat.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuanganku, khususnya kelas Hukum Keluarga Islam E angkatan 2018. Terimakasih atas kerjasamanya dan pertemanannya selama ini, semoga kalian sehat selalu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universital Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sta</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai beriku

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba

2.	ذَكَرَ	Dzukira
3.	يَذْهَبُ	Yadzahabu

b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....يَ	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ.....و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	A dan garis di atas
أ.....يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمِيَ	Ramā

Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* di literasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah di literasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf/I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأجذون	Ta'khudun
3.	النؤ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومل محمد إرسول	Wa mā- Muhaamdun illā rasūl
2.	احمدالله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإنَّ اللهَ أهوَ خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha kahirur- rāziqīn
2.	فأوفوا الكيلوالميزان	Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful-kaila wal-mīzana

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS 1A TAHUN 2021 – 2022.**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.A. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Drs. Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Yunika Triana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Ayah dan Ibuku, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.
8. Teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Marsha Lenathea (Marsha JKT48) yang slalu support, dan memberi semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 20 Februari 2023

Muhammad Yanzien Adi Nugraha

182121135

ABSTRAK

Muhammad Yanzien Adi Nugraha, NIM. 182121135, **ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH MASALAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI KELAS 1A TAHUN 2021 – 2022.**

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian, dan mendeskripsikan faktor keberhasilan dalam mediasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai data tambahan. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi dan mediator pengadilan agama bekasi, data sekunder diperoleh dari Putusan No. 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian penyusun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bekasi sangat tinggi dan orang yang mediasi juga sangat tinggi, namun keberhasilan mediasi di pengadilan agama bekasi masih sangat rendah, padahal hakim sudah melakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan agama bekasi.

Dengan demikian hendaknya pasangan yang ingin menikah harus sudah paham apa arti pernikahan agar tidak terjadi perceraian, dengan mengikuti bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh petugas setempat, agar bisa mengurangi perceraian dan menambah keberhasilan dalam mediasi.

Kata kunci: Mediasi, Perceraian, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016

ABSTRACT

Muhammad Yanzen Adi Nugraha, NIM. 182121135, ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIATION IN PREVENTING DIVORCE PROBLEMS IN CLASS 1A BEKASI RELIGIOUS COURT, 2021 – 2022.

Based on the provisions of the article contained in PERMA RI Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, the purpose of mediation is not just to end disputes, but also to build the sincerity and willingness of the parties without anyone feeling defeated, so that the final end of mediation as outlined in the form of a peace deed is the most suitable option. both from the parties based on sincerity.

The purpose of this study was to describe the efforts of mediator at the Bekasi Religious Court in mediating divorce cases, and to describe the success factors in mediation. This research is a qualitative research using primary data as the main data source and secondary data as additional data. Primary data sources were obtained through direct interviews with Bekasi Religious Court judges and Bekasi Religious Court mediator judges, secondary data obtained from Decision No. 935/Pdt.G/2020/PA.Btl, Law Number 1 of 1974, Supreme Court Regulation No. 1 of 2008, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, Compilation of Islamic Law, Al-Qur'an, Hadith, books and scientific journals related to the author's research.

The results of the study show that divorce in Bekasi is very high and people mediating are also very high, but the success of mediation at the Bekasi Religious Court is still very low, even though the judge has carried out according to applicable regulations in order to increase the success of mediation at the Bekasi Religious Court.

Thus, couples who want to get married must understand what marriage means so that divorce does not occur, by following pre-marital guidance carried out by local officials, in order to reduce divorce and increase success in mediation.

Keywords: Mediation, Divorce, Supreme Court Regulation No. 1 of 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penelitian	25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

A. Peran	28
1. Pengertian peran	28
2. Komponen peran	30
3. Macam – macam peran	30
B. Mediasi Pengadilan Agama	31
1. Pengertian mediasi	31
2. Mediasi dalam islam	33

3. Asas – asas umum dalam proses mediasi	36
4. Proses mediasi di Pengadilan	37
C. Hukum Mediasi	42
D. Efektivitas Hukum	44
1. Pengertian efektivitas	44
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum	45

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI

A. Profil Pengadilan Agama Bekasi	47
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Bekasi	47
2. Sejarah Pengadilan Agama Bekasi	47
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi	48
4. Visi & Misi Pengadilan Agama Bekasi	49
B. Prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi	49
C. Mediasi	52
D. Proses pelaksanaan mediasi	54
E. Mediator dalam mencegah perceraian	58
F. Jumlah perkara mediasi di Pengadilan Agama Bekasi	60

BAB IV ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI

A. Upaya hakim mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian	63
B. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi	65
C. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mediasi	67
D. Peran mediasi dalam mengatasi perceraian	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	90
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Table 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi	48
Tabel 1: Proses Mediasi	56
Tabel 2: Rekapitulasi Penilaian Mediasi Perceraian Pada Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2021	58
Tabel 3: Rekapitulasi Penilaian Mediasi Perceraian Pada Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2022	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan akad menyatukan dua insan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia serta sebagai suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya.¹ Perkawinan dipandang sebagai sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Setiap kegiatan manusia itu pasti punya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pernikahan secara umum adalah mendapatkan keturunan serta menjaga diri dari yang haram.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di tengah masyarakat membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Gejala yang berkembang di masyarakat adalah kecenderungan pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga. Jika pada masa lalu proses perceraian dalam perkawinan merupakan suatu momok yang tabu dan aib untuk dilakukan, maka saat ini perceraian sudah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya. Dasar terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan

¹ Abdul Mukti, Rayno Dwi Adityo, Yoyo Hambali, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, *Jurnal Masalahah*, Vol 9 No 1, 2018, hlm 79

perkawinan. Berbagai faktor yang menjadi alasan untuk mengajukan perceraian, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal.

Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalin bahtera rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. *COVID-19* telah berdampak kepada perubahan peta ekonomi rumah tangga, baik dalam hal pemasukan maupun pengeluaran. Sehingga, tidak jarang kehidupan rumah tangga kehilangan fungsi keseimbangannya, pada masa pandemi *COVID-19* juga membawa dampak negatif bagi perkawinan.² Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan maka akan mengarah ke tingkat perceraian. Apabila suami istri telah memiliki anak dan memutuskan bercerai, maka perceraian tersebut akan membawa dampak negatif juga untuk tumbuh kembang anak.

Karantina menjadikan angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat, disebabkan oleh karena banyaknya perempuan yang melakukan isolasi atau terpaksa terisolasi dengan pelaku tindak kejahatan tersebut. Bukan hanya kekerasan secara fisik yang mungkin saja dialami oleh perempuan disisi lain, kekerasan verbal atau non fisik juga dapat terjadi. Keadaan yang terisolasi mampu menyebabkan

² Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angka Perceraian, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No 1, hlm 89

seseorang mengalami depresi kecemasan atau gangguan kesehatan mental lainnya.¹ Efek domino dari kekerasan dalam rumah tangga secara khusus bagi perempuan dapat terlihat dari peningkatan angka perceraian di beberapa daerah di Indonesia.

Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.²

Lembaga Peradilan merupakan lambang kekuasaan, demikian pula dengan Pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan hukum islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah lama ada jauh sebelum Belanda datang ke bumi Nusantara ini. Peradilan Agama diakui sebagai Peradilan Negera, tugas yudisial lain Peradilan Agama adalah memberikan keterangan, pertimbangan nasihat tentang

¹ Vincensia Esti P. S, Serlly Waileruny, Rizky P. P. Karo Karo, Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol 9 No 1, 2021, hlm 607

² Cindy Mutia Annur, "Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> di akses pada 18 Maret 2022.

hukum Islam kepada instansi-instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta, dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undangan.

Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas undang-undang dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, Lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari negara. Hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak, disertai dengan penyerahan, perjanjian atau menahan suatu barang yang mana untuk mengakhiri suatu permasalahan yang sedang diperkarakan atau untuk mencegah adanya suatu perkara dan perjanjian tersebut jika dibuat tidak secara tertulis, maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (*problem solving*) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egois atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.

³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004), hlm 112

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berguna untuk optimalisasi tujuan mediasi serta peran hakim mediator sebagai pihak netral dalam menyelesaikan sengketa atau perkara. Dalam Pasal 1 ayat 11, 6 dan 7 Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan; 1) Ayat 11, "Hakim adalah hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama." 2) Ayat 2, "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian." 3) Ayat 1, "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator".⁴

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pasal yang ada dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tujuan mediasi bukan hanya sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa diperkalahkan, sehingga muara akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan. Oleh sebab itu, kepandaian serta kepiawaian mediator sangat penting untuk menyelesaikan perselisihan diantara kedua belah pihak ini. PERMA RI

⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditetapkan oleh ketua Mahkamah Agung pada 03 Februari 2016.

Dari konsideran menimbang, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan diketahui dasar pertimbangan dari Mahkamah Agung melembagakan dan mendayagunakan mediasi berbasis di pengadilan tersebut, yaitu 1) Dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, termasuk mengurangi jumlah kasasi di Mahkamah Agung, 2) Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, 3) Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁵

Jadi berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefesiesikan dan mengefektifkan penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang berimbang dan dapat diterima pihak-pihak yang bertikai. Sebelum gelar perkara dilanjutkan, hakim pada setiap hari sidang mewajibkan para pihak yang bertikai untuk menempuh jalur mediasi. Bahkan hakim mewajibkan pula untuk menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.

⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 38

Dalam penelitian ini penyusun menjadikan Pengadilan Agama Bekasi sebagai tempat penelitian dengan alasan Pengadilan Agama Bekasi terletak di kota besar yang setiap tahunnya angka perceraian terus mengalami peningkatan, sehingga dengan penelitian ini dapat diketahui sejauh mana peran dan fungsi lembaga mediasi di Pengadilan Agama Bekasi berperan aktif dalam menekan jumlah angka perceraian. Sebagai contoh perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi selama tahun 2020, totalnya yang masuk 4.790. Untuk kasus cerai ada 4.061. Angka itu terdiri dari talaknya yang diajukan suami ada sebanyak 1.113 dan gugatan yang diajukan istri ada 2.948. Di Pengadilan Agama Bekasi tingkat keberhasilan Mediasi pada tahun 2020 sangat sedikit yaitu sekitar 300 perkara dari 4.061 perkara.⁶

Dari latar belakang permasalahan di atas mengenai mediasi, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mencermati lebih jauh lagi dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam tulisan yang dinamakan dengan Skripsi dengan judul “A

“Analisis Peran Mediasi Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Tahun 2021 – 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Walda Marison, “Sepanjang 2020, 4.061 Pasutri Bercerai di Tangan Pengadilan Agama Bekasi, di kutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/22/20125961/sepanjang-2020-4061-pasutri-bercerai-di-tangan-pengadilan-agama-bekasi> di akses pada 09 Februari 2022.

1. Bagaimanakah upaya mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi?
3. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dalam mediasi?
4. Bagaimana peran mediasi di pengadilan Agama Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian.
2. Untuk mendeskripsikan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi.
3. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mediasi.
4. Untuk mendeskripsikan peran mediasi di Pengadilan Agama Bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan ilmu hukum mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat praktis, yaitu:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap mahasiswa, khususnya dibidang hukum perdata, serta dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

E. Kerangka Teori

1. Peran

Dalam kehidupan manusia memiliki peran penting seperti contohnya dalam melaksanakan kewajiban yang berasal dari tuhan atau dari suatu hukum. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁷ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat.⁸ Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

⁸ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁹ Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat factor pendukung dan penghambat.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi, peran yang harus dijalankan oleh suatu

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213

lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

2. Mediasi

Dalam permasalahan perceraian akan kesempatan untuk rujuk yaitu dengan cara perdamaian atau mediasi. Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediere*, yang berarti berada ditengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, *mediation*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹⁰ Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator. Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.¹¹ Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*nonintervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa.¹² Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 726.

¹¹ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm 168

¹² Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), hal 82.

disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.

Mediasi memiliki peraturan sendiri berupa PERMA (Peraturan Mahkamah), dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³ Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari , mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa artinya meredam pertikaian. *Sulh* menurut istilah artinya adalah akad atau

¹³ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai. Pengertian dari *as-sulh* sendiri adalah:

عَقْدٌ وَضِعَ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ

Artinya: “Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak”.¹⁴

Maksud dari pengertian di atas akad atau perjanjian dapat mengakhiri pertikaian antara dua pihak, seperti halnya pada zaman nabi dahulu mendamaikan antara suami istri yang sedang bertengkar, anatar kau muslimin dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *Assulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masingmasing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam Al-Qur’an *as-sulh* disebut dalam surat An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*, (Beirut: Darul Fikr, 2006, tt), hal 168.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q. S An Nissa : 128)¹⁵*

Menjelaskan pada ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan *nusyuz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya.¹⁶ Seperti memberi nafkah adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan. Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya

Dari beberapa pengertian di atas bahwa dapat disimpulkan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa atau masalah melalui perundingan di bantu oleh pihak ketiga agar terciptanya perdamaian. Mediasi juga bisa gagal jikalau dari salah satu pihak gagal dalam membuat perdamaian dari kedua belah pihak.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kalim*, Surat An Nisa Ayat 128

¹⁶ Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), hlm 426

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit. Penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

Skripsi oleh Sahrawati Nurdin yang berjudul “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)”.¹⁷ Disini menjelaskan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif dari segi hasil. Hal ini merujuk pada data yang diperoleh pada tahun 2018-2019 dari 739 kasus perceraian yang ditangani hanya 29 kasus yang berhasil dimediasi sisanya 710 kasus gagal dimediasi dan pada tahun 2020 periode januari-oktober dari 309 kasus perceraian yang ditangani hanya 19 kasus yang berhasil dimediasi sisanya 290 kasus gagal dimediasi. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu, tidak adanya itikad baik kedua belah pihak, kualifikasi dan terbatasnya mediator, pendirian kuat para pihak untuk bercerai, dan ego sektoral masing-masing pihak. Adapun di skripsi peneliti menjelaskan apakah efektivitas mediasi di pengadilan agama Bekasi ini banyak berhasil atau tidak mengenai perceraian ini.

Skripsi oleh Nur Lina Afifah Litti yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta

¹⁷ Sahrawati Nurdin, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)”, *Skripsi* di terbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021

Timur)”.¹⁸ Disini menjelaskan Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai macam hal. Dari data yang diperoleh disebabkan beberapa sebab Yaitu Tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya, Ketidakhadiran para pihak, hal ini yang menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi, Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Adapun di skripsi peneliti menjelaskan apakah efektivitas mediasi di pengadilan agama Bekasi ini banyak berhasil atau tidak mengenai perceraian ini.

Skripsi oleh Rachamt Rizki Aulawi yang berjudul “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu”.¹⁹ Disini menjelaskan Mediasi di Pengadilan Agama Dompu masih belum efektif, Hal ini disebabkan oleh 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor kepatuhan masyarakat, faktor kebudayaan. Tingkat keberhasilan Mediasi di pengadilan agama Dompu masih cukup rendah bisa dilihat dari penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, hal ini dapat dibuktikan dengan data-data yang diperoleh pada tahun 2015 yaitu 10,4% atau 13 perkara, pada tahun 2016 yaitu 8,4% atau 10 perkara dan pada tahun 2017 yaitu 12,1% atau 15

¹⁸ Nur Lina Afifah Litt, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021

¹⁹ Rachmat Rizki Aulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu”, *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019

perkara. Adapun di skripsi peneliti menjelaskan apakah efektivitas mediasi di pengadilan agama Bekasi ini banyak berhasil atau tidak mengenai perceraian ini.

Dalam jurnal Muhammad Saifullah yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah” di jurnal ini menjelaskan bahwa Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.²⁰ Adapun di skripsi peneliti menjelaskan apakah efektivitas mediasi di pengadilan agama Bekasi ini banyak berhasil atau tidak mengenai perceraian ini.

Dalam jurnal I Komang Gede Pasek Susila & Made Emy Andayani Citra yang berjudul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura” di jurnal ini menjelaskan bahwa Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Undang-

²⁰ Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal: Al Ahkam*, Vol 25 Nomor 2, Oktober 2015

undang, Pegawai hukum pengadilan, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam proses mediasi, masyarakat dan kebudayaan yang berkembang. Kelima faktor keberhasilan mediasi dijadikan sebagai alat ukur efektivitas suatu proses mediasi, berhasil atau gagal terlaksananya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan data, mediasi di Pengadilan Negeri Amlapura masih banyak yang tidak berhasil.²¹ Adapun di skripsi peneliti menjelaskan apakah efektivitas mediasi di pengadilan agama Bekasi ini banyak berhasil atau tidak mengenai perceraian ini.

Pembahasan mengenai Efektifitas dalam mengatasi masalah perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A memang sudah banyak di bahas dalam skripsi dan jurnal di atas, akan tetapi masih terdapat kekurangan, maka dari situ penulis ingin memperbarui apakah peran mediasi dalam mengatasi perceraian dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang bertambah atau berkurang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu metode kualitatif artinya jenis penelitian yang penemuannya tidak dihasilkan dari prosedur perhitungan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan studi deskriptif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta- fakta serta hubungan

²¹ I Komang Gede Pasek Susila, Made Emy Andayani Citra, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura", *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol 01 Nomor 01, 2021

antara fenomena yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan gambaran peran mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi agar nantinya dapat dijadikan untuk pelajaran bagi pengembang konsep teori.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.²² Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang di kutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hokum dalam masyarakat.²³ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data. Penelitian ini

²² Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 58

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 42

memberikan gambaran tentang peran mediasi dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.

Maka objek penelitian yang digunakan peneliti yaitu mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Bekasi.

2. Tempat dan waktu penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitiannya sebagai berikut:

a. Tempat penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A. Adapun alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah dikarenakan yang tinggi kasus perceraian yang ada di Kota Bekasi membuat peneliti ingin meneliti apakah peran mediasi disana bisa berjalan dengan baik untuk menekan angka perceraian di Kota Bekasi.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan secara bertahap diawali dari perencanaan, penentuan alat data penelitian, persiapan instrument kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sebagai inti penelitian. Penelitian ini akan dilakukan seefisien mungkin guna mendapatkan hasil yang tepat dan maksimal. Oleh karena itu diharapkan agar penelitian ini menghasilkan data lapangan yang relevan dan akurat sesuai dengan fakta di lapangan.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu dimulai pada bulan Juni hingga bulan Juli 2022.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data primer yang penulis gunakan yaitu hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di lapangan terkait mediasi di Pengadilan Agama.²⁴
- b. Data Sekunder yakni data diperoleh oleh suatu lembaga atau perorangan yang berasal dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengolah data sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengambil data sekunder dari buku, Skripsi, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah tentang tradisi perkawinan.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih secara lisan atau percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara atau orang yang bertanya dan narasumber atau orang yang diwawancarai dan memberikan

²⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM PRESS, 2009), hlm.112

²⁵ *Ibid.*

jawaban terhadap pertanyaan pewawancara.²⁶ Ada juga Kvale & Brinkmann yang melihat wawancara sebagai percakapan profesional antara dua pihak di mana pengetahuan akan terkonstruksi lewat interaksi pewawancara dan responden. Pendekatan kedua ini membutuhkan sentuhan interpretasi dan data tidak disajikan apa adanya.²⁷

Menurut Rowley ada 3 macam jenis wawancara yaitu: terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur.²⁸ Wawancara terstruktur lebih mirip dengan kuesioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan juga relatif sedikit dan jawaban yang didapat juga relatif pendek. Pertanyaan yang diajukan akan sama untuk setiap responden. wawancara semi-terstruktur adalah wawancara dimana responden harus menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Wawancara tidak terstruktur lebih mirip percakapan biasa. Berbeda dengan wawancara jenis lain yang sering dianggap sebagai percakapan terkendali yang lebih menitikberatkan pada kepentingan si pewawancara. Dari berbagai macam wawancara diatas maka peneliti akan menggunakan teknik wawancara struktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-

²⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 137.

²⁷ Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, Dewi Fatmawati, *Metode Wawancara*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha, 2019), hlm 4

²⁸ Ibid, hlm 6

pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai Peran Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi.

Wawancara digunakan penulis agar penulis mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi terkait peran mediasi dalam mengatasi perceraian.²⁹ Proses wawancara akan dilakukan kepada informan yang berasal dari Pengadilan Bekasi sebagai hakim mediator di Pengadilan Bekasi Kelas 1A.

b. Observasi

Observasi adalah Pengamatan yang dilakukan seseorang terkait sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepiantas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat melahirkan suatu masalah (sumber masalah).³⁰ Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni: Dalam *participant observation*, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Berlawanan dengan *participant observation*, *non participant observation* merupakan observasi yang peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati.³¹

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

³⁰ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*,... hlm. 80.

³¹ Lila Pangestu Hadingrum, "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*" (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 46

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode non participant observation yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dengan menggunakan metode ini peneliti bisa dengan seksama, teliti dan memperoleh data yang akurat.

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.³² Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek.³³ Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum sekolah, struktur organisasi sekolah dan

³² Suci Arischa, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, *JOM Fisip*, Vol. 6, No.1, 2019, hlm 8

³³ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118

personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data). Secara umum dinyatakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian. Suatu pola diidentifikasi dan diinterpretasi ke dalam istilah-istilah teori social atau latar, dimana teori social itu terjadi.³⁴

Model analisis data yang di pakai peneliti untuk malakukan penelitian ini adalah Analisis data secara induktif ialah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori. Penggunaan analisis dengan cara induktif ini karena untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan dan gambaran dan tujuan dari penulisan penelitian ini, maka disusun sistematika sebagai berikut:

³⁴ Djunaidi dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 25

³⁵ Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surakarta: Pustaka Brilliant, 2015), hlm 34

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab inilah yang kemudian nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi yang berjudul Analisis Peran Mediasi dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Tahun 2021-2022.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Peran Mediasi dalam Mencegah Perceraian, pada bab ini berupa landasan teori yang berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori-teori tersebut yang nantinya berfungsi untuk menganalisis data. Bab ini menjelaskan secara umum peran dan mediasi, pengertian peran dan mediasi, proses atau tahapan mediasi, dasar hukum mediasi, tugas dan efektivitas hukum, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

BAB III: Gambaran umum lokasi penelitian, pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan dianalisis. Bab ini memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bekasi, mulai sejarah Pengadilan Agama Bekasi, setruktur kepengurusan, visi misi. Selain itu pada bab ini juga memaparkan tentang jumlah mediasi pada tahun 2021 dan 2022 dan pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.

BAB IV: Berisi tentang analisis data penelitian, pada bab ini akan diuraikan tentang upaya mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian, tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi, apa yang

menjadikan faktor keberhasilan pelaksanaan mediasi, dan peran mediasi dalam mengatasi perceraian. Dengan menggunakan teori-teori yang telah dituangkan dalam bagian teori dan tinjauan umum.

BAB V: Kesimpulan dan Saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai pertimbangan atau evaluasi di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH PERCERAIAN

A. Peran

1. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Pengertian dari berbagai ahli ada banyak namun penulis hanya menuliskan beberapa yaitu Menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.² Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2003), hlm. 735

² Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm 138

mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Menurut Poerwardaminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemaian utama, peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.³⁹

Dari pengertian – pengertian di atas bahwa peran adalah perilaku seseorang dalam organisasi atau lingkungannya agar terjalan sesuai dengan yang di rencanakan.

Dalam suatu lembaga atau organisasi terdapat pelaku atau peranan. Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran.⁴⁰ Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Dari pengertian di atas bahwa peranan adalah seseorang yang melaksanakan kewajiban dari suatu peran agar bisa terlaksana.

³⁹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa ...*, hlm 161

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar ...*, hlm 112

2. Komponen Peran

Peran juga mempunyai komponen – komponen seperti yang dikemukakan oleh Sutarto bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁴¹

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Oleh sebab itu peran memiliki unsur – unsur yang harus di laksanakan yang sudah di jelaskan di atas. Setiap unsur memiliki pengertian masing – masing yang bisa di pahami.

3. Macam – macam peran

Peran mempunyai beberapa macam. Pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut⁴²:

- a. Peran Aktif Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

⁴¹ Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm 138-139

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu ...*, hlm 242

- b. Peran Partisipatif Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran Pasif Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Oleh sebab itu peran memiliki berbagai macam jenis, ada yang aktif karena kedudukannya sebagai aktifis, ada juga peran partisipatif karena kedudukannya sebagai partisipan saja, dan peran pasif yang kedudukannya tidak aktif dalam suatu kelompok.

B. Mediasi Peradilan Agama

1. Pengertian Mediasi

Pada pengadilan perceraian dapat di cegah dengan cara mediasi atau perdamaian. Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.⁴³ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dalam Kamus

⁴³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009), hlm 2

Hukum Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁴⁴ Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.⁴⁵ Dari pengertian di atas disimpulkan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa antar pihak melalui proses perundingan agar terciptanya solusi terbaik.

Mediasi dalam kata lain yaitu perdamaian, pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.⁴⁶ Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada

⁴⁴ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia...*, hlm 1003

⁴⁵ Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 2, 2013, hlm 217-237.

⁴⁶ Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 414

perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

2. Mediasi dalam Islam

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata ‘*Sulh*’ yang berarti memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *sulh* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan.⁴⁷ Sebagai istilah, *sulh* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkar, selain kata *sulh*, mediasi dalam literatur Islam juga disamakan dengan *Tahkim*. *Tahkim* dalam terminologi fiqh ialah adanya dua orang atau lebih yang meminta orang lain agar diputuska perselisihan yang terjadi diantara mereka dengan hukum syar’i.⁴⁸ Dalam pengertian di atas disimpulkan mediasi sama halnya dengan kata *Sulh* yang berarti menyelesaikan perkara.

Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Untuk mendamaikan antara suami istri yang sedang

⁴⁷ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol 2 No 2 Agustus 2021, Hlm 83

⁴⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm 151

bertengkar, antar kau muslimin dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *Assulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim.⁴⁹ Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih.

Dalam Al-Qur'an *as-sulh* disebut dalam surat An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan ”⁵⁰

Dalam alqur'an surat an-nisa` ayat 128 disebutkan perdamaian adalah jalan yang lebih baik, yang artinya “dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan

⁴⁹ Abdurrohlim & Pajrin B, Praktik Mediasi Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Balikpapan, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, No 2 Juli (2020), hlm 62

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kalim*, Surat An Nisa ayat 128

sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Tafsir al-mishbah mentafsiri ayat sebagai berikut; “ dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya sikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan sang istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dari suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntutan ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri, walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum.⁵¹ Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkan sifat tersebut. Bedamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵¹ Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*, STAI Khozinatul Ulum, di kutip : <https://e-journal.metrouniv.ac.id>

3. Asas-asas Umum Dalam Proses Mediasi

Mediasi merupakan penyelesaian non litigasi atau proses yang terpisah dari proses litigasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (3) PerMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan jika mediasinya gagal, kemudian dalam Pasal 19 ayat (4) disebutkan bahwa semua catatan mediator harus dimusnahkan. Bila ditelaah lebih dalam, kalimat “keterpisahan mediasi dari litigasi” akan terlihat agak ganjil, karena sesungguhnya ketika gugatan didaftarkan dan diregister pengadilan, maka mulai saat itu para pihak berperkara harus tunduk dalam aturan dan proses hukum acara perdata. PerMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur mediasi dalam proses perkara, walaupun belum masuk substansi persidangan yang sebenarnya karena gugatan itu dibacakan.

Namun sesungguhnya perkara tersebut sudah dalam kewenangan pengadilan. Maka menurut D.Y. Witanto, bahwasannya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat substansi penyelesaiannya berada diluar kewenangan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya.⁵² Oleh karena itu PERMA menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada diluar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang

⁵² D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 131

berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan tersebut antara lain:⁵³

- a. Proses mediasi bersifat informal.
- b. Waktu yang dibutuhkan terlalu singkat.
- c. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak.
- d. Biaya ringan dan murah.
- e. Proses bersifat tertutup dan rahasia.
- f. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara.
- g. Proses mediasi dapat mengesampingkan pembuktian.
- h. Proses mediasi menggunakan pendekatan komunikasi.
- i. Hasil mediasi bersifat *win-win solution*.
- j. Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.

Oleh karena itu asas mediasi memiliki sifat informal, memiliki waktu yang singkat tidak seperti persidangan pada umumnya, sifatnya tertutup dan rahasia, kemudian hasil mediasi tidak ada yang merugikan satu sama lain.

4. Proses Mediasi di Pengadilan

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Namun sebaliknya, proses yang tidak baik dapat menjadi sebab

⁵³ Ibid, hlm 31-47

kegagalan mediasi. Berikut ini tahapan-tahapan alam proses mediasi yang diatur oleh PERMA No.1 Tahun 2016⁵⁴:

a. Tahapan pra mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada persidangan pertamanya, para pihak hadir. Majelis hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi yang wajib mereka jalani. Setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang disiapkan Pengadilan. Selain itu para pihak diperkenankan memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah bersertifikat mediator. Bila ada waktu dua (2) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator majelis hakim akan menunjuk hakim pengadilan diluar hakim pemeriksa perkara. Namun apabila tidak ada hakim bersertifikat, salah satu anggota hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator. Hakim pemeriksa memberikan waktu empat puluh hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja, Pasal 13 ayat (3) dan (4).⁵⁵

b. Pembentukan Forum

⁵⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 BAB IV Tahapan Pramediasi

⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17

Dalam waktu 5 (lima hari) setelah para pihak menunjuk mediator yang telah disepakati, atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara, kepada mediator yang telah ditunjuk Majelis Hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.⁵⁶

c. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal ini berfungsi agar para pihak dapat memberikan keterangan yang serinci-rincinya mengenai duduk permasalahan yang diperkarakan. Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar-menawar penyelesaian masalah.⁵⁷

d. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 25

butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat di atas, mediator wajib mengingatkan para pihak. Namun bila mereka bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan melaporkannya kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian.⁵⁸

e. Kesepakatan di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 36 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengketa para pihak masuk dalam kewenangan pengadilan melalui pendaftaran pada register perkara di kepaniteraan perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya dapat menunjuk majelis hakim yang akan mengukuhkan perdamaian tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk

⁵⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27

umum (kecuali dalam perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perkara perceraian).⁵⁹

f. Keterlibatan Ahli dalam Proses Mediasi.

Pasal 26 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2016 menyebutkan bahwa atas persetujuan para pihak atau Kuasa Hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan terjadinya perbedaan pendapat di antara para pihak. Biaya untuk medatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat dikategorikan sebagai ahli. Sehingga penentuan siapa yang akan menjadi ahli dalam mediasi, dilakukan sesuai dengan rekomendasi mediator dan kesepakatan para pihak berperkara.⁶⁰

g. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dikatakan berakhir 2 (dua) bentuk. *Pertama*, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir butir kesepakatan di antara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. proses

⁵⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 36

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 26

mediasi di Pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang Pengadilan.⁶¹

h. Mediasi Pada Tahap Upaya Hukum.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa sepanjang perkara tersebut belum diputus.

Demikian tahapan-tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

C. Hukum Mediasi

Mediasi di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.⁶² Dasar hukum PERMA No 1 Tahun 2016 adalah UUD 1945 Pasal 24 Ayat 1 yang berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁶³

Dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* yang selanjutnya disingkat dengan HIR maupun pada pasal 154 *Rechsteglement Voor De Buingetewesten*

⁶¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 27

⁶² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁶³ Undang – Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 Ayat 1

(yang selanjutnya disebut R.Bg) kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pada Pasal 130 ayat (1) HIR 20 berbunyi, Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadila negeri dengan perantaraan ketuanya akan mencoba mendamaikan mereka itu. Pada ayat (2), Jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta dengan aman kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) ini berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.⁶⁴

Upaya perdamaian yang dimaksud pada pasal 130 bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung adalah dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution), yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim/mediator sebagai penengah dalam proses peradilan, karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

⁶⁴ Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 130 ayat 1 dan 2

D. Efektivitas Hukum

a. Pengertian

Kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektivitas suatu hukum yang diperlakukan dalam suatu negara. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum dapat diukur maka kita juga harus tau sejauh mana hukum tersebut ditaati atau tidak. Menurut Hans Kelsen, Jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.⁶⁵ Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. ⁶⁶Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan

⁶⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm 12

⁶⁶ Ibid, hlm 13

sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁶⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hokum.

⁶⁷ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 14

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI

A. Profil Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Bekasi terletak di Jl. Pramuka No.81, RT.001/RW.002, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17141 dengan Nomor Telepon: [\(021\) 88955971](tel:02188955971) & email: pa.bekasi_ptabdg@yahoo.co.id & website: <https://pa-bekasi.go.id/>.

2. Sejarah

Institusi Pengadilan Agama Bekasi secara formal belum terbentuk pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah proklamasi Kemerdekaan atas tuntutan Undang-Undang, Pengadilan Agama Bekasi berdiri tepatnya tahun 1950 yang berkantor di Jl. Is Straat Kampung Melayu Jatinegara dengan Ketua Rd. H. Abu Bakar, setelah terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kabupaten Bekasi yang memisahkan diri dari Keresidenan Jatinegara, Pengadilan Agama Bekasi pindah ke wilayah hukum Kabupaten Bekasi. Namun dikarenakan belum memiliki kantor, Pengadilan Agama Bekasi semula menempati rumah kontrakan dimulai dari rumah kontrakan Bapak H. Abdul Kadir selama 3 tahun, pindah ke rumah kontrakan Ibu Ja'anih kurang lebih 15 tahun, pindah lagi ke rumah kontrakan Bapak Maja kurang lebih selama 2

tahun dan terakhir bergabung dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi Kurang lebih 3 tahun yaitu dari tahun 1975 sampai dengan tahun 1978.⁶⁸

Walikotamadya Dati II Bekasi dibentuk berdasarkan Undang- Undang No.9 Tahun 1996 tanggal 19 Desember 1996 yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Dati II Bekasi, dan pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1998 dibentuk Pengadilan Agama Kabupaten Bekasi yang sekarang dikenal dengan Pengadilan Agama Cikarang sebagai konsekuensi atas pembentukan Walikotamadya tersebut. Adapun peresmian berdirinya Pengadilan Agama Cikarang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam pada tanggal 13 April 1999, sehingga wilayah Hukum Pengadilan Agama Bekasi yang semula meliputi Kabupaten dan Kotamadya hanya meliputi wilayah Kotamadya Bekasi saja.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi



Table 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bekasi

⁶⁸ <https://pa-bekasi.go.id/> di akses pada tanggal 23 maret 2023 pukul 13.00 WIB

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bekasi

Pengadilan Agama Bekasi merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Berikut visi dan misi Pengadilan Agama Bekasi⁶⁹:

a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Agama Bekasi yang Agung"

b. Misi

1. Meningkatkan Kemandirian Pengadilan Agama Bekasi.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bekasi.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bekasi.

B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi tentu saja melalui beberapa tahapan, diantaranya yang pertama tahapan administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

⁶⁹ <https://pa-bekasi.go.id/> di akses pada tanggal 23 maret 2023 pukul 13.00 WIB

dan Administrasi Peradilan Agama. Langkah-langkah tersebut juga termuat dalam website resmi Pengadilan Agama Bekasi tepatnya pada kolom prosedur pengajuan perkara dan pada papan informasi Pengadilan Agama Bekasi. Langkah-langkah tersebut antara lain⁷⁰:

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal lima rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan ke meja I yaitu surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain), fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat, surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/ atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.
3. Petugas Meja I memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menentukan panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁷⁰ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama> di akses pada 25 November 2022 pukul 10.47

4. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada para pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga.
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyeteran panjar biaya perkara ke bank. Kemudian pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyeteran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyeteran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan meyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
7. Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Mmbayar (SKUM) kepada pemegang kas. Kemudian pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

8. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah dua rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
9. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor registrasi pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
10. Petugas Meja II menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara, pendaftaran selesai.

C. Mediasi

Di pengadilan agama bekasi memiliki 5 mediator non hakim yaitu 1) Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. 2) Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. 3) H. Deddy Juniawan, S.H. 4) H. Endoy Rohana, S.H. Dari mediator non hakim tersebut sudah dibuat jadwal pelaksanaan mediasi masing masing dari pengadilan. Mediator non hakim ini tentunya yang sudah bersertifikat mediator atau sudah mengikuti pelatihan. Berbeda dengan hakim pengadilan, meski tidak memiliki sertifikat mediator mereka bisa menjadi mediator asalkan tidak bersamaan dengan jadwal persidangan yang sedang berlangsung. Menurut bapak Syarif Hidayat yang peneliti wawancarai, beliau mengatakan bahwa pengadilan agama bekasi tidak memiliki hakim mediator, mediator pengadilan agama bekasi banyak yang berasal dari non

hakim.⁷¹ Kemudian peneliti mewawancarai salah satu mediator non hakim yaitu ibu Nurroh Sunnah, beliau berkata saya dulu menjadi hakim di pengadilan agama bekasi, kemudian pension dan sekarang menjadi mediator di Pengadilan agama bekasi ini.⁷²

Mengingat peran mediator pada mediasi di Pengadilan Agama sangatlah penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara, maka mediator harus memiliki persyaratan atau kualifikasi tertentu yang dianggap mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang mediator pada mediasi di pengadilan. Persyaratan seseorang yang menjadi seorang mediator di pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit eksplisit telah diatur dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam proses pelaksanaan mediasi keberhasilan seorang mediator tidak terlepas dari fungsi mediator itu sendiri. Kelebihan mediator yang digunakan, apabila dari dalam pengadilan mediator sudah paham dengan masalah atau perkara yang diajukan para pihak. Artinya dari mediator mengikuti perkembangan pokok perkara yang diajukan. Sedangkan mediator dari non hakim atau luar pengadilan sudah terputus, artinya mediator hanya mengikuti saat proses pelaksanaan mediasi saja.

⁷¹ Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

⁷² Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

D. Proses Melaksanakan Mediasi

Mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak, untuk menghindari penanganan konflik yang berkepanjangan. Berdasarkan hasil wawancara kepada Pak Syarif Hidayat, perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Bekasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari ribuan perkara prihal yang masuk ada cerai talak maupun cerai gugat. Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi banyak yang tidak berhasil, untuk jumlah tidak pasti setiap tahunnya, namun ada peningkatan. Berbeda dengan perkara gugatan sederhana, untuk tingkat keberhasilannya lebih banyak dari pada perkara perceraian. Gugatan sederhana yang lebih banyak berhasil yaitu pada gugatan sengketa pihak nasabah dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.⁷³

Pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Bekasi sudah sesuai dengan ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mulai dari pengajuan perkara gugatan sampai dengan putusan hasil mediasi menjadi akta

⁷³ Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

perdamaian. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibu Nurroh Sunnah selaku mediator Pengadilan Agama Bekasi, bahwa pelaksanaan mediasinya sudah sesuai ketentuan, untuk tahapan proses mediasi dapat dilihat di papan dekat ruang mediasi.”⁷⁴

Kemudian Ibu Nurroh Sunnah menjelaskan bagaimana tata cara bermediasi di Pengadilan, “proses pelaksanaan mediasi yang pertama tentunya perkara diajukan ke pengadilan. Kemudian, pihak berperkara dipanggil secara hormat untuk mengikuti persidangan. Mediasi dilakukan apabila semua para pihak hadir dalam persidangan. Tahap pertama yang dilakukan ketika akan bermediasi yaitu pemilihan mediator oleh para pihak, dilanjutkan penentuan jadwal mediasi. Proses bermediasi melalui tahap pembukaan, inti dan penutup. Pembukaan yaitu penyampaian masalah dari para pihak, kemudian inti yaitu penyampaian solusi, saran maupun masukan dari mediator, sedangkan penutup yaitu kesimpulan dari pelaksanaan mediasi tersebut. Selain mediasi yang dilakukan pengadilan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara yaitu dengan melalui jalur litigasi, setiap akan dimulainya persidangan dari hakim yang bertugas akan melaksanakan perdamaian terlebih dahulu kepada para pihak.”⁷⁵ Kemudian menjelaskan mengenai materi mediasi yang diterapkan saat bermediasi “kami menanyakan terkait alasan cerai kepada kedua belah pihak, kemudian menyampaikan negosiasi apakah kedua belah pihak masih bersedia untuk merujuk kembali pernikahannya, kami sebagai

⁷⁴ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB


⁷⁵ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

mediator terus merujuk mereka berdua agar tidak bercerai”⁷⁶ kemudian beliau menjelaskan “dalam bermediator kami juga melakukan pertemuan empat mata atau bisa disebut kaukus, terkait masalah perceraian yang di alami oleh mereka. Kaukus ini berfungsi agar bisa memahami permasalahan yang di alami oleh tergugat dan penggugat.”⁷⁷

Secara sistematis tahapan mediasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 2

Proses Mediasi



⁷⁶ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

⁷⁷ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB



E. Mediator Dalam Mencegah Perceraian

Di Pengadilan Agama Bekasi para mediator sudah melakukan upaya untuk mencegah perceraian dan para mediator juga sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 seperti yang di katakan oleh salah satu hakim dari pengadilan Agama Bekasi yaitu Bapak Syarif Hidayat Hidayat bahwa “Di pengadilan agama Bekasi ini, dalam masalah mediasi berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di dalam peraturan tersebut sudah sangat lengkap dan jelas, mengenai mediasi”.⁷⁸ Bapak Syarif Hidayat selaku hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat, bahwa “Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Peradilan Agama sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya”.⁷⁹ Kemudian menurut Ibu Nurroh Sunnah “Upaya perdamaian yang lainnya yaitu ketika melaksanakan persidangan”⁸⁰ Kemudian beliau menambahkan bahwa “Keberhasilan dalam mediasi di pengadilan bekasi jikalau di persentasekan saya tidak tahu berapa persen keberhasilannya, namun ada beberapa yang berhasil, untuk terkait detailnya tidak tahu. Keberhasilan dalam mediasi balik kepada para tergugat

⁷⁸ Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

⁷⁹ Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

⁸⁰ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

dan penggugat, apakah mereka mau rujuk atau tidak? Kami sebagai hakim disini berusaha untuk merujuk mereka kembali.”⁸¹

Dalam bermediasi juga terdapat faktor keberhasilannya, faktor ini yang bisa meningkatkan keberhasilan dalam bermediasi menurut Ibu Nurroh Sunnah bahwa faktor keberhasilan dalam mediasi balik lagi kepada yang berperkara, apakah ada niatan untuk rujuk atau memperbaiki hubungan pernikahannya atau tidak, kami sebagai mediator hanya penengah agar mereka (yang berperkara) bisa rujuk kembali pernikahannya.”⁸² Faktor mediator yang memiliki sertifikat juga bisa menambah keberhasilan dalam bermediator, di Pengadilan Agama Bekasi ini seluruh mediatornya sudah memiliki sertifikat seperti yang di katakana oleh Ibu Nurroh Sunnah bahwa “Mediator di Pengadilan Bekasi sudah memiliki sertifikat mediator semua, sehingga bisa meyakinkan para tergugat.”⁸³ Para mediator sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ibu Nurroh Sunnah berkata bahwa “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 saat ini sudah sempurna, isinya membahas semua yang di perlukan dalam mediasi mulai dari sisi waktu, persyaratan, bahkan orang yang memediasi diwajibkan sertifikat mediator.”⁸⁴ Kemudian faktor masyarakat juga bisa menjadi faktor keberhasilan dalam bermediasi Seperti yang dikatakan ibu Nurroh Sunnah beliau mengatakan, bahwa kebudayaan masyarakat Bekasi dapat

⁸¹ Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

⁸² Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

⁸³ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

⁸⁴ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

dilihat dari kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mereka mengedepankan hidup rukun bersama keluarga maupun tetangga, saling gotong royong dan membantu satu sama lain. Dalam hal ini ketika mengalami masalah atau sedang kesusahan maka dari pihak terdekat akan saling membantu. Begitu pula dengan masalah keluarga yang sedang dialami, dari pihak saudara maupun tetangga akan berusaha saling mendamaikan. Hal tersebut menjadi sebuah kebudayaan masyarakat yang hanya bermula dari hidup rukun bersama keluarga, saudara maupun tetangga.⁸⁵ Mayoritas di masyarakat Bekasi bahwa pihak wanita yang sering menggugat cerai dikatakan oleh bapak Syarif Hidayat selaku hakim Pengadilan Agama Bekasi, bahwa di Pengadilan Agama Bekasi kasus terbanyak yaitu para wanita meminta cerai kepada pihak suami dengan alasan berbagai macam misalnya, kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁶

F. Jumlah Perkara Mediasi Pengadilan Agama Bekasi

Dalam jumlah perkara mediasi yang berada di Pengadilan Bekasi Kelas 1A, data ini di ambil dari pengadilan agama bekasi yang bersumber dari pengurus mediasi pengadilan agama bekasi. Dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai jumlah berhasilnya mediasi. Adapun hasil mediasi Pengadilan Agama Bekasi sebagai berikut:

⁸⁵ Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

⁸⁶ Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

**Rekapitulasi Penilaian Mediasi Perceraian Pada Pengadilan Agama Bekasi
Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil
1.	Januari	66	2
2.	Februari	70	2
3.	Maret	80	8
4.	April	98	6
5.	Mei	56	3
6.	Juni	103	2
7.	Juli	12	1
8.	Agustus	70	5
9.	September	84	4
10.	Oktober	70	5
11.	November	72	9
12.	Desember	87	4
Jumlah Seluruhnya		868	51

Table 3

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Bekasi

Perkara mediaasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2021 memiliki jumlah kasus 868, kemudian pada bulan juni memiliki kasus tertinggi berjumlah 103 kasus, lalu pada bulan november memiliki jumlah tertinggi kasus yang berhasil di mediasi yaitu 9 kasus.

**Rekapitulasi Penilaian Mediasi Perceraian Pada Pengadilan Agama Bekasi
Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Perkara Mediasi	Berhasil
1.	Januari	71	4

2.	Februari	59	3
3.	Maret	82	3
4.	April	73	9
5.	Mei	54	4
6.	Juni	113	9
7.	Juli	63	4
8.	Agustus	88	10
9.	September	92	5
10.	Oktober	55	4
11.	November	70	2
12.	Desember	81	6
Jumlah Seluruhnya		901	59

Table 4

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Bekasi

Perkara mediaasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2022 memiliki jumlah kasus 901, kemudian pada bulan juni memiliki kasus tertinggi berjumlah 113 kasus, lalu pada bulan april dan juni memiliki jumlah tertinggi kasus yang berhasil di mediasi yaitu 10 kasus.

BAB IV

ANALISIS PERAN MEDIASI DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BEKASI

A. Upaya mediator di Pengadilan Agama Bekasi dalam memediasi perkara perceraian

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi tersebut dijumpatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹ Pelaksanaan mediasi di Indonesia khususnya pengadilan agama Bekasi telah diatur semua dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, seperti yang dikatakan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Bekasi bahwa Di pengadilan agama Bekasi ini, dalam masalah mediasi berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di dalam peraturan tersebut sudah sangat lengkap dan jelas, mengenai mediasi. Mulai dari ketentuan umum mediasi sampai dengan peraturan perdamaian di luar pengadilan. Sejak pemberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maka proses persidangan perkara perdata diwajibkan kepada para pihak yang berperkara

¹ Lestari, Rika. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia*,..... hlm 217-237

untuk menempuh proses mediasi.⁸⁸ Dalam konsep peradilan, mediasi menjadi bagian terpenting dalam proses tahapan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dapat dilihat dalam regulasi yang mengatur Pernikahan atau perceraian, dalam penyelesaian sengketa harus berasas pada musyawarah mufakat, asas ini merupakan nilai tertinggi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang - Undang Dasar 1945.⁸⁹ Sejauh ini, berdasarkan data wawancara dengan narasumber dari mediator dan hakim bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Bekasi sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator yang digunakan sudah memenuhi syarat sebagai mediator karena memiliki sertifikat mediator yang memadai.

Adapun keberhasilan mediasi yang masih jauh dari harapan keberhasilannya dikarenakan para pihak yang bersikukuh untuk menempuh sidang perceraian meskipun sudah melalui tahapan mediasi yang sesuai prosedur. Dari data yang di peroleh bahwa mediator di Pengadilan Agama Bekasi sudah berusaha merujuk agar perceraian tidak terjadi. Selain itu permasalahan yang dibawa ke pengadilan oleh para pihak sudah mencapai kerumitan yang memuncak menjadikan perkara tidak dapat didamaikan kembali. Meskipun berakhir dengan perceraian, para mediator mengusahakan adanya solusi antara kedua belah pihak agar tidak mengajukan banding atau kasasi. Mediator juga berupaya dengan cara menyakinkan kembali apakah yang berperkara ingin berpisah atau tidak, kemudian menanyakan dengan empat mata kepada yang berperkara alasan ingin berpisah. Upaya lain yang

⁸⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁸⁹ Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm 117

dilakukan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara yaitu ketika saat persidangan berlangsung, dalam proses litigasi sebelum dilaksanakannya persidangan dari majelis hakim akan mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara.

Menjalankan tugas pokok fungsi dari pengadilan agama semuanya sudah di atur dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “Bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam”.⁹⁰ Pelaksanaan tugas pokok fungsi dari Peradilan Agama ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi organisasi, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas kerja lainnya. Oleh karena itu menjalankan tugas pokok fungsi pengadilan sangat penting agar visi misi pengadilan tersebut berjalan dengan baik.

B. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi

Dalam hal untuk menentukan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi, penulis menggunakan laporan perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Bekasi tahun 2021 dan 2022. Data tersebut merupakan

⁹⁰ <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses pada 4 desember 2022 pukul 11.00

rangkuman selama 1 (satu) tahun perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Bekasi baik itu perkara yang berhasil dimediasi maupun perkara yang tidak berhasil dimediasi. Sehingga dengan laporan ini dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi beserta persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2021 dan 2022. Berikut penulis merangkum laporan perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Bekasi tiap tahunnya: Adapun rumus yang digunakan dalam penghitungan persentase perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut⁹¹:

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

Perkara mediasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2021 memiliki jumlah kasus 868, kemudian pada bulan juni memiliki kasus tertinggi berjumlah 103 kasus, lalu pada bulan november memiliki jumlah tertinggi kasus yang berhasil dimediasi yaitu 9 kasus, persentase hasil perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 adalah 5,8% atau sejumlah 51 perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2021.

Perkara mediasi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2022 memiliki jumlah kasus 901, kemudian pada bulan juni memiliki kasus tertinggi berjumlah 113 kasus, lalu pada bulan april dan juni memiliki jumlah tertinggi kasus yang berhasil dimediasi yaitu 10 kasus. persentase hasil perkara yang berhasil dimediasi

⁹¹ Darmawati, *Fungsi Mediasi dalam Perceraian*, Sulesana Vol 9 Nomor 2 tahun 2014, hal 91

pada tahun 2021 adalah 6,5% atau sejumlah 59 perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2022.

Menurut teori efektivitas hukum bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁹² Berdasarkan teori tersebut penulis mengemukakan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bekasi berjalan dengan kurang baik ditandai dengan jumlah berhasilnya orang yang di mediasi, pada tahun 2021 berjumlah 5,8% sedangkan tahun 2022 6,9%. Jumlah tersebut masih kurang dari target pengadilan agama bekasi yaitu 10%, hal ini menyebabkan mediasi di pengadilan agama bekasi masih kurang efektif, namun sudah cukup baik karena mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

C. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memaparkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian perkara secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta keadilan.⁹³ Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya

⁹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiolog....*, hlm 13

⁹³ Muhammad Saifullah, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah"..., hlm 187

formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pelaksanaan mediasi disini harus dilihat sebagai pelaksanaan dari ketentuan HIR dan RBG, sehingga kalau prosedur PERMA tidak diikuti berarti merupakan RBG. Sanksi hukumnya adalah pemeriksaan demi hukum atau *Nietigbaar*, artinya dianggap tidak pernah ada pemeriksaan dan putusan perkara.⁹⁴ Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Bekasi, mediasi pernah berhasil pada perkara cerai talak maupun cerai gugat. Faktor utama yang menyebabkan mediasi berhasil terletak pada para pihak yang berperkara. Masalah yang diajukan ke pengadilan belum mencapai puncak sehingga para pihak masih dimungkinkan untuk berdamai dan mencabut perkaranya. Pihak mediator Pengadilan Agama Bekasi menyampaikan, bahwa faktor keberhasilan dalam suatu siding cerai kembali ke diri berperkara apakah ada kesadaran untuk rujuk atau tidak. Oleh karena itu kesadaran dalam diri masing – masing sangat penting dalam berhasilnya mediasi, tidak hanya itu sifat mengalah juga menjadi faktor berhasilnya mediasi.

Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau

⁹⁴ Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm 4

peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.⁹⁵ Seluruh hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator untuk meyakinkan bahwa mediator tersebut mempunyai keterampilan dan kemampuan untuk menyelesaikan perkara dengan teknik yang baik dan efektif serta mediasi dapat berhasil. Seluruh mediator di Pengadilan Negeri Bekasi bersertifikat mediator sehingga tingkat keberhasilan akan mediasi dapat meningkat. Dari data yang diambil bahwa mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Bekasi sudah memiliki sertifikat agar meyakinkan para pihak yang berperkara. Hakim yang melaksanakan fungsi mediator dan telah bersertifikat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih dibandingkan dengan hakim yang melaksanakan fungsi mediator tidak memiliki sertifikat. Namun, pelatihan mediator bagi para hakim yang menjalankan fungsi mediator bukan satu-satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan, karena tingkat keberhasilan mungkin tidak terpaut jauh dengan hakim yang telah bersertifikat. Hakim yang telah bersertifikat pun belum tentu mampu menggapai angka keberhasilan mediasi yang cukup tinggi, tetapi pelatihan harus tetap diberikan kepada semua hakim yang menjalankan fungsi mediator.

Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh beberapa factor, menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini⁹⁶, berikut adalah uraian mengenai analisis pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi:

1. Faktor Hukum

⁹⁵ Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang...*, hlm 5

⁹⁶ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum....*, hlm 14

Maksud dari faktor hukum menurut Soejono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah. Dalam hal ini peran PERMA No 1 Tahun 2016 adalah sebagai pedoman yang mengatur tentang mediasi mulai dari pramediasi sampai pascamediasi.⁹⁷ Dalam pelaksanaannya hakim dan mediator Pengadilan Agama Bekasi sudah menggunakan PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai dasar untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, termasuk perkara perceraian. Hakim maupun mediator Pengadilan Agama Bekasi telah menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016 setelah adanya revisi yang sebelumnya yakni PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Seperti yang dikatakan oleh mediator di Pengadilan Agama Bekasi bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 saat ini sudah sempurna, isinya membahas semua yang di perlukan dalam mediasi mulai dari sisi waktu, persyaratan, bahkan orang yang memediasi diwajibkan sertifikat mediator. Oleh karena itu hukum yang membahas mediasi khususnya PERMA No 1 tahun 2016 ini sudah lengkap, sudah bagus untuk pedoman para hakim untuk memediasi perkara perceraian

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup sesuatu yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya

⁹⁷ Yulia Aswaty & Martha Eri Safira, *Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 1, No. 1, Juli 2021, hlm 131

dengan warga-warga masyarakat lainnya, umumnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Bahwa antara berbagai kedudukan akan timbul adanya konflik. Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. Pada dasarnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁹⁸ Dalam PERMA No 1 Tahun 2016 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi bahwa Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.⁹⁹ Dalam hal ini faktor penegak hukum di Pengadilan Agama Bekasi yaitu ada hakim pengadilan dan mediator non hakim yang berperan dalam mendamaikan para pihak berperkara. Mediator non hakim maupun dari hakim pengadilan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Semua hakim di Pengadilan Agama Bekasi dapat menjadi mediator dalam perkara perceraian, akan tetapi tidak semua hakim pengadilan sudah memiliki sertifikat mediator. Mediator yang sering bertugas diutamakan dari non hakim atau luar pengadilan, hal tersebut dikarenakan dari pengadilan sendiri masih kekurangan hakim. Seperti yang dikatakan oleh mediator di Pengadilan Agama Bekasi, bahwa di Pengadilan Agama Bekasi semua mediatornya sudah memiliki

⁹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm 4

⁹⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

sertifikat mediator. Oleh karena itu, faktor penegak hukum penting agar mediasi berjalan dengan baik, sertifikat mediator ini menjadi salah satu bukti bahwa hakim yang ada di Pengadilan Agama Bekasi sudah memiliki pengalaman dalam hal bermediasi.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana prasarana maka tidak mungkin hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.¹⁰⁰ Ruang mediasi/kaukus merupakan hal yang paling krusial untuk disediakan apabila mediasi di Pengadilan akan dilakukan. Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, menyatakan¹⁰¹: (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak (2) Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar Pengadilan. Dari pasal-pasal tersebut, dapat terlihat bahwa apabila para pihak yang bersengketa sepakat menunjuk hakim sebagai mediator, maka proses mediasi tidak boleh dilakukan di luar kantor pengadilan. Dalam praktik, pihak yang bersengketa lebih banyak menggunakan hakim mediator dari Pengadilan daripada mediator di luar pengadilan, karena itu ruang mediasi merupakan hal yang sangat diwajibkan ada di setiap pengadilan. Oleh karena itu di Pengadilan Agama Bekasi menyediakan sarana prasarana dalam bermediasi, yang berupa

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm 5

¹⁰¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

ruangan khusus untuk melaksanakan mediasi. Fasilitas tersebut tentunya bebas biaya sewa dan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menunjang pelaksanaan mediasi. Namun, ruang mediasi yang disediakan terlalu dekat dengan ruang tunggu sidang sehingga masih terdengar bisung atau suara dari luar ruangan yang dapat mengganggu proses berjalannya mediasi. Hal ini sedikit menjadi kendala dalam mendamaikan para pihak yang berperkara, karena dirasa kurang nyaman. Seharusnya Pengadilan Agama Bekasi menyediakan ruangan yang jauh akan keramaian agar mediasi bisa berjalan dengan baik.

4. Faktor Masyarakat

Kepatuhan masyarakat akan hukum sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut diatas. Masyarakat kebanyakan kurang mempedulikan antara hukum yang sedang berlaku, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi, begitu pula dalam hal pelaksanaan mediasi. Kedua belah pihak bersengketa akan memilih harapan kepada penegak hukum yakni mediator, agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik.¹⁰² Peran mediator sangatlah penting dalam proses mediasi yang berlangsung antara kedua belah pihak. Kemampuan mediator tentang nilai-nilai dan kaidah yang berlaku dikalangan masyarakat sangatlah penting dan bukan malah memperkeruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai-nilai dan kebiasaan yang terdapat di sebuah masyarakat. Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, bahwa

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..*, hlm 6

mediasi dilaksanakan sebelum perkara masuk kedalam persidangan wajib untuk dimediasi terlebih dahulu. Apabila tidak dimediasi maka putusan hakim batal demi hukum.¹⁰³ Mengenai kepatuhan masyarakat dalam menjalankan proses mediasi berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Agama Bekasi diuraikan sebagai berikut:

- a. Para pihak yang tidak beritikad baik dalam pelaksanaan mediasi, ada diantara mereka yang tidak hadir setelah adanya panggilan beberapa kali oleh juru sita. Dengan begitu mediasi tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena salah satu pihak tidak hadir.
- b. Lemahnya pemahaman masyarakat akan hukum, seringkali para pihak masih bertanya-tanya terkait arti mediasi. Dengan begitu mediator maupun hakim memiliki peran penting dalam memberikan arahan kepada para pihak.
- c. Pihak yang berperkara saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, merasa paling benar. Bahkan ada diantara mereka yang tidak ingin menyampaikan permasalahannya. Hal tersebut membuat mediator kesulitan mendalami masalah karena para pihak yang tidak kooperatif selama proses mediasi.
- d. Para pihak yang sudah lama berpisah karena permasalahan keluarga dan terhitung tahunan menyebabkan komunikasi kedua belah pihak terputus. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan,

¹⁰³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

seringkali mereka sudah memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga ke pengadilan hanya untuk mengubah status mereka saja.

- e. Waktu yang diberikan untuk bermediasi tidak dimanfaatkan secara baik oleh para pihak. Ada diantara mereka yang meminta mediasi beberapa kali, hal tersebut mereka lakukan agar mengulur-ulur waktu proses persidangan. Disisi lain para pihak juga ada yang bersikap patuh memanfaatkan waktu mediasi dengan baik. Namun hal itu mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai, sehingga dapat melanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Seolah-olah mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas saja.

Oleh karena itu, faktor masyarakat sangat penting bagi berhasilnya mediasi. Masyarakat harus lebih sadar akan adanya peraturan yang mengatur terkait mediasi atau perceraian, kemudian kesadaran masyarakat akan penting pernikahan sehingga bisa berpikir lagi jika ingin bercerai.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya menjadi satu dengan faktor masyarakat, dibedakan karena di dalam pembahasannya diutamakan dalam masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual maupun material. Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemsayarakatan.¹⁰⁴ Faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

¹⁰⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm 4

nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.¹⁰⁵ Kebudayaan masyarakat Bekasi dapat dilihat dari kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mereka mengedepankan hidup rukun bersama keluarga maupun tetangga, saling gotong royong dan membantu satu sama lain. Dalam hal ini ketika mengalami masalah atau sedang kesusahan maka dari pihak terdekat akan saling membantu. Begitu pula dengan masalah keluarga yang sedang dialami, dari pihak saudara maupun tetangga akan berusaha saling mendamaikan. Hal tersebut menjadi sebuah kebudayaan masyarakat yang hanya bermula dari hidup rukun bersama keluarga, saudara maupun tetangga. Oleh karena itu, hidup rukun dalam masyarakat sangat penting agar kita bisa saling bantu sama lain, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup individu, butuh satu sama lain dalam melakukan sesuatu hal.

Dalam islam pada dasarnya perceraian sebaiknya harus dihindari, perbuatan halal yang paling dibenci. Islam tidak melarang perceraian, namun alangkah baiknya jika tidak dilakukan.¹⁰⁶ Pengadilan Agama Bekasi lebih banyak menangani perkara cerai gugat dari pada cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa pihak wanitalah yang sering menjadi pihak yang dirugikan atau disakiti dalam rumah tangga. Salah satu faktor yang memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bekasi yaitu ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga karena perceraian didominasi oleh pihak

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm 45

¹⁰⁶ Quraish Shihab, Perbuatan Halal yang Sangat Dibenci Allah, <https://mediaindonesia.com/humaniora/403951/perbuatan-halal-yang-sangat-dibenci-allah> di akses pada 6 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB

yang menikah muda. Hal ini dilihat dari jumlah angka pengajuan dispensasi nikah yang tidak sedikit. Selain itu suami yang tidak mampu menafkahi istri dengan cukup menyebabkan istri mengajukan gugat cerai. Dari data yang di peroleh dari Pengadilan Agama Bekasi, bahwa di Pengadilan Agama Bekasi kasus terbanyak yaitu para wanita meminta cerai kepada pihak suami dengan alasan berbagai macam misalnya, kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, islam melarang sekali perceraian karena perbuatan tersebut sangat di benci oleh Allah Swt. Mediasi adalah salah satu cara agar perceraian tidak terjadi dengan cara merujuk kedua belah pihak agar bisa terciptanya hasil yang memuaskan.

D. Peran mediasi dalam mengatasi Perceraian

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.¹⁰⁷ Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat

¹⁰⁷ Darmawati H, *Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian...*, hlm 90

dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan.¹⁰⁸ Bahkan dalam mediasi yang gagal pun memiliki manfaat, karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Mediasi sebetulnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga. Konsep peran menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial.¹⁰⁹ Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Penerapan peran mediator yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karna banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian Melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut selaras dengan temuan penulis di Lapangan Berdasarkan daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi dalam kurun waktu 2021 sampai 2022, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi. Dari data yang di peroleh bahwa Mediasi di Pengadilan agama beksi masih kurang efektif dikarenakan pola pikir masyarakat

¹⁰⁸ Abd Latip, Lu'luaiily, Ainiyah, Mediasi Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bangkalan, *Kompetensi*, Vol 12, No 2, Oktober 2018, Hlm 65

¹⁰⁹ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah....*, hlm 138

yang masih kurang pemahaman tentang pernikahan, sehingga menimbulkan rasa ingin cerai tinggi, kami sebagai hakim melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang di buat agar perceraian tidak terjadi. Oleh karena itu, peran mediasi sangat penting dalam mengatasi perceraian, dengan cara mencari kesepakatan bersama agar terjadinya perdamaian di kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis tentang pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya mediator dalam memediasi masalah perceraian yaitu dengan cara meyakinkan kedua belah pihak apakah benar ingin berpisah atau tidak, kemudian menanyakan dengan empat mata kepada yang berperkara apakah alasan mereka dalam perceraian ini, tidak hanya itu mediator juga berupaya meluluhkan mereka agar tidak bercerai.
2. Bahwa Efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi masih kurang efektif di berbagai macam hal. Dari data yang diperoleh.
3. Faktor Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi antara lain;
 - a. Masalah yang diajukan ke pengadilan belum mencapai puncak kerumitan atau masih tergolong sederhana, serta para pihak berpisah dalam waktu kurang dari se tahun.
 - b. Kesadaran dan pemahamana dari para pihak terkait masalah dan penyelesaian yang harus ditempuh. Sifat untuk saling mengalah dan kedewasaan diri para pihak juga berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi.
 - c. Peran keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan yang membantu mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan perkara.

4. Konsep peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial penerapan peran mediator yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karna banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian melalui jalur mediasi masih kurang efektif, namun peran mediasi sangat penting dalam mengatasi perceraian, dengan cara mencari kesepakatan bersama agar terjadinya perdamaian di kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bekasi, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

1. Pihak pengadilan hendaknya memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara tentang pentingnya mediasi secara mendalam, agar para pihak dapat memahami.
2. Sebaiknya dari pihak pengadilan beserta mediator non hakim mengadakan evaluasi terkait pelaksanaan mediasi. Diharapkan para hakim atau mediator dapat melaksanakan tugas dengan baik dan professional, serta harus memberikan target jumlah keberhasilan mediasi dalam se tahun.
3. Mediator sebaiknya lebih serius dalam memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai mediasi dan proses pendalaman masalah, serta hendanya meningkatkan metode atau teknik yang digunakan dalam proses mediasi.

4. Fasilitas yang disediakan hendaknya memberikan rasa nyaman kepada para pihak agar mediasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2009).

Abdurrahman Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang : UMM PRESS, 2009).

Arikunto Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995).

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Kalim*, Surat An Nisa ayat 128

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Djunaidi dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

Hadingrum Lila Pangestu, “*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*” (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020).

Herdiansyah Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).

- Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, Dewi Fatmawati, *Metode Wawancara*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Madha, 2019).
- Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999).
- Ka'bah Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khoirul Bayan, 2004)
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012)
- Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006)
- Poerwadarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2003)
- Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surakarta: Pustaka Brilliant, 2015).
- Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: UGM Press, 2009), hlm 138-139
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985).
- Usman Rachmadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003).
- Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Usman Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*, (Beirut: Darul Fikr, 2006, tt), hal 168.

Peraturan Perundang Undangan

Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 130 ayat 1 dan 2

Undang – Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 Ayat 1

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan*

Jurnal

Abdul Mukti, Rayno Dwi Adityo, Yoyo Hambali, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi, *Jurnal Masalah*, Vol 9 No 1, 2018.

Abdurrohim & Pajrin B, Praktik Mediasi Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Balikpapan, *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, No 2 Juli (2020).

Abd Latip, Lu'luaiily, Ainiyah, Mediasi Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bangkalan, *Kompetensi*, Vol 12, No 2, Oktober 2018.

Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto, *Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Darmawati, *Fungsi Mediasi dalam Perceraian*, Sulesana Vol 9 Nomor 2 tahun 2014.

Dewi Riza Lisvi Vahlevi, Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Era Modern, *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol 2 No 2 Agustus 2021.

I Komang Gede Pasek Susila, Made Emy Andayani Citra, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol 01 Nomor 01, 2021

Khoirul Anam, *Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Hukum – Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021.

- Lestari, Rika. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 2, 2013.
- Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah”, *Jurnal: Al Ahkam*, Vol 25 Nomor 2, Oktober 2015
- Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.
- Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati, Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angka Perceraian, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No 1.
- Suci Arischa, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, *JOM Fisip*, Vol. 6, No.1, 2019.
- Vincensia Esti P. S, Serlly Waileruny, Rizky P. P. Karo Karo, Upaya Pencegahan Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol 9 No 1, 2021.
- Yulia Aswaty & Martha Eri Safira, *Efektivitas Mediasi Dalam Penanganan Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo*, Jurnal Antologi Hukum Vol. 1, No. 1, Juli 2021.

Skripsi

Imam Ali Bashori, *Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)*, STAI Khozinatul Ulum,

Nur Lina Afifah Litti, “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”, *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021

Rachmat Rizki Aulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompu”, *Skripsi* diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019

Sahrawati Nurdin, “Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sinjai)”, *Skripsi* di terbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021

Wawancara

Nurroh Sunnah, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 23 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

Syarif Hidayat, Pengadilan Agama Bekasi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.

Website

Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Meningkat 53%, Mayoritas karena Pertengkaran”,
dikutip dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran> di akses pada 18 Maret 2022.

Walda Marison, “Sepanjang 2020, 4.061 Pasutri Bercerai di Tangan Pengadilan Agama Bekasi, di kutip dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/22/20125961/sepanjang-2020-4061-pasutri-bercerai-di-tangan-pengadilan-agama-bekasi> di akses pada 09 Februari 2022.

<https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama> di akses pada 25 November 2022 pukul 10.47
<https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengaduan/tugas-pokok-dan-fungsi> di akses pada 4 desember 2022 pukul 11.00

Quraish Shihab, Perbuatan Halal yang Sangat Dibenci Allah, <https://mediaindonesia.com/humaniora/403951/perbuatan-halal-yang-sangat-dibenci-allah> di akses pada 6 Desember 2022 Pukul 17.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. Wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Bekasi

Informan : **Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.**
 Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Bekasi
 Waktu : 13 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB
 Hasil Wawancara :

1. Bagaimana tahapan prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi? Proses pelaksanaan mediasi yang diterapkan sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan atau urutannya dapat dilihat dipapan dekat ruang mediasi.
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi? Tingkat keberhasilannya sangat sedikit sekali, karena memang mediasi dalam praktiknya banyak yang gagal, sulit didamaikan. Kebanyakan dari mereka ke pengadilan karena masalah sudah final, dari pihak keluarga sudah tidak bias mendamaikan.
3. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan mediasi ? (terutama pada kasus mediasi yang pernah berhasil di PA Bekasi). Perkara cerai gugat maupun cerai talak pasti pernah ada yang berhasil tapi sedikit. Biasanya berhasil karena kondisi para pihak belum memuncak, dulu pernah sampai dibuatkan surat kesepakatan atau surat perjanjian yang di tanda tangani mediator, namun tidak banyak yang melakukan itu. Pihak ke pengadilan itu sebenarnya dari masyarakat sekitar sudah diupayakan secara maksimal untuk didamaikan atau diselesaikan. Mereka ke pengadilan karena masalah yang dihadapi sudah final atau sudah tidak bisa ditangani/dirukunkan oleh masyarakat sekitar maupun keluarga. Dulu ada perkaranya cerai gugat, dibuatkan surat kesepakatan (apa maunya istri, apa maunya suami) semisal melanggar itu bisa digunakan pegangan atau sudah cukup alasan jika mau melaporkan.

4. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara? Dari mediator tidak ada upaya lain, tapi kalau dari majelis hakim persidangan biasanya sebelum melanjutkan sidang akan diupayakan damai terlebih dahulu.
5. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah dikeluarkannya Perma No 1 Tahun 2016? Pengadilan agama melaksanakan mediasi sudah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016
6. Menurut bapak faktor apa yang menjadi penghambat mediasi hingga tercapainya perdamaian? Durasi Kurang adanya inisiatif dari Pengadilan Agama Bekasi untuk memaksimalkan waktu dari proses mediasi. karena dengan pemaksimalan waktu maka akan semakin menumpuk jumlah perkara yang tersisa dan akan memakan biaya yang lebih banyak, penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya, mungkin penyebab kurang pedulinya hakim Mediator, sehingga ia kurang memaksimalkan upaya perdamaian.
7. Bagaimana cara mediator mendalami masalah para pihak yang berperkara? Mediator harus fokus pada kepentingan para pihak tidak hanya berfokus pada statusnya saja. Diajak ngobrol dari hati ke hati, maka dari para pihak pasti akan menyampaikan permasalahannya.

B. Wawancara kepada Mediator Pengadilan Agama Bekasi

Informan : Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H.
 Pekerjaan : Mediator Pengadilan Agama Bekasi
 Waktu : 23 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB
 Hasil Wawancara :

1. Bagaimana tahapan prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bekasi? Proses pelaksanaan mediasi yang pertama perkara diajukan ke pengadilan. Kemudian, pihak berperkara dipanggil untuk melakukan persidangan. Tahap pertama yang dilakukan ketika akan bermediasi yaitu pemilihan mediator oleh para pihak, dilanjutkan penentuan jadwal mediasi. Proses bermediasi melalui tahap pramediasi,

proses mediasi dan penutup. Pramediasi yaitu penyampaian masalah dari para pihak, mediator menjelaskan terkait mediasi. Selain itu mediator juga menjelaskan tentang tujuan awal dari berumah tangga. Pada intinya di bagian pramediasi mediator melakukan pembukaan atas permasalahan yang diajukan para pihak. Proses mediasi yaitu penyampaian masalah dari para pihak secara mendalam, penyampaian solusi, saran maupun masukan dari mediator. Sedangkan penutup yaitu kesimpulan dari pelaksanaan mediasi tersebut.

2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi? Mediasi untuk saat ini masih minim sekali tingkat keberhasilannya.
3. Faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan mediasi? (terutama pada kasus mediasi yang pernah berhasil di PA Bekasi). Semua terletak pada diri para pihak, jika diantara mereka ada yang mengalah pasti tidak ada yang namanya pertengkaran. Jika permasalahan yang diajukan ke pengadilan belum ada setahun, artinya masih dalam hitungan bulan kemungkinan masih bisa didamaikan. Tetapi jika permasalahan sudah lama dan bertahun-tahun mediasi jarang yang bisa berhasil.
4. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara? Upaya perdamaian lainnya yang dilakukan yaitu ketika akan melaksanakan persidangan. Dalam proses litigasi sebelum dilaksanakannya persidangan dari majelis hakim akan mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara.
5. Bagaimana pelaksanaan mediasi setelah dikeluarkannya PERMA No 1 Tahun 2016? Kami sebagai mediator sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PERMA No 1 tahun 2016 tersebut, dari tata cara hingga, waktu mediasi.
6. Menurut Ibu faktor apa yang menjadi penghambat mediasi hingga tercapainya perdamaian? Tidak berhasil dimediasi bisa dikarenakan sisi mediatornya juga, karena perkara hati atau para pihak itu sendiri. Perkara

yang masuk ke pengadilan sudah mencapai stadium akhir sehingga tidak dapat didamaikan karena dari salah satu pihak sudah merasa paling tersakiti. Dari sisi egosentris yang dimiliki para pihak yaitu merasa paling benar sendiri. Bisa juga dari segi pengadilannya, seperti tempat mediasi kurang nyaman, bising, terlalu kecil dan masih banyak faktor lainnya.

7. Bagaimana cara mediator mendalami masalah para pihak yang berperkara? Dengan cara ngobrol santai kepada para pihak, tujuan ke pengadilan untuk apa, kenapa ingin berpisah. Diingatkan kembali mengenai tujuan perkawinan, apalagi jika sudah memiliki anak. Dampak setelah adanya perceraian terhadap keluarga. Dengan begitu para pihak akan tersentuh hatinya dan mau menyampaikan informasi-informasi lainnya kepada mediator.

**Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara bersama Hakim dan Mediator
Pengadilan Agama Bekasi**



Lampiran 3: Surat Permohonan Izin Penelitian

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774 Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id - Email: syariah@iain-surakarta.ac.id Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)</p>
<p>Nomor: B-2095/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2022 Lamp : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>	<p>4 Juli 2022</p>
<p>Kepada: Ketua Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A Di tempat</p>	
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:</p> <p>Nama : Muhammad Yanzien Adi Nugraha NIM : 182121135 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas : Syariah Judul Penelitian : "Peran Mediasi dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1A" Waktu Penelitian : 1 (satu) pekan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.</p> <p>Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>	
<p>Dekan,</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p><i>Ismail</i></p> <p>Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. NIP. 19750409 199903 1 001</p> </div> </div>	

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Yanzien Adi Nugraha
2. NIM : 182121135
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Maret 2000
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Alamat : Graha Arradea Blok BA No 8 Ciherang,
Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
6. Nama Ayah : Ityanu Falahin
7. Nama Ibu : Entin Rosmawati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertamina
 - b. SD N 1 Lawanggintung
 - c. SMP N 1 Kandanghaur
 - d. MAN 4 Bantul

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Februari 2023

Penulis

Muhammad Yanzien Adi Nugraha